

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, pembuatan laporan tahunan Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2016 telah dapat diselesaikan, laporan ini dibuat berdasarkan Surat PLT Sekretaris Mahkamah Agung, Nomor 324/SEK/OT.01.1/II/2016, tanggal 17 November 2016.

Lahirnya Undang – undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah titik awal bagi Peradilan Agama mendapatkan kedudukan sebagai lembaga Peradilan yang sebenarnya. Undang – undang ini telah membawa perubahan yang besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia.

Perubahan besar tersebut kemudian lebih dipertegas dengan lahirnya Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan Perkara sengketa Ekonomi Syariah. Ketiga Undang – undang tersebut telah menjadikan Peradilan Agama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri (Court Of Law), sejajar dengan lingkungan Peradilan lainnya.

Sebagai lembaga Peradilan yang mandiri dan independen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu : Pertama tertib administrasi, baik umum ataupun Administrasi teknis yudisial, Kedua penerapan Hukum Acara yang benar dalam konsep penanganan perkara, dan Ketiga dapat melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan yang telah dijatuhkan oleh Peradilan.

Dalam era keterbukaan Informasi, setelah Peradilan Agama ini mendapat kedudukan sebagai Lembaga Peradilan yang sebenarnya, maka selanjutnya dalam menilai kinerja lembaga ini, perlu adanya prinsip keterbukaan (Transparansi). Keterbukaan ini adalah merupakan kunci lahirnya Akuntabilitas (pertanggung jawaban).

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, maka Laporan Tahunan ini dibuat, walaupun mungkin dalam penyajian laporan banyak dijumpai kelemahan dan

kekurangan. Namun demikian hasilnya adalah merupakan usaha yang maksimal dari segenap jajaran Pengadilan Agama dapat gambaran tentang aktivitas dan kinerja yang telah dan akan dilakukan dilingkungan Pengadilan Agama Cibadak.

Tujuan dan Laporan ini selain merupakan gambaran sebagaimana tersebut di atas, juga merupakan evaluasi terhadap realisasi terhadap pelaksanaan program kerjatahunan sebelumnya. Dengan evaluasi ini dapat tergambar faktor – faktor pendukung pencapaian program atau kendala – kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian program serta solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas.

Atas segala kelemahan dan kekurangan baik dari segi tehnik penulisan maupun dari segi isi laporan ini diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, semoga di masa – masa yang akan datang penyusunan laporan ini akan lebih baik dan lebih sempurna lagi.

Demikian laporan ini kami buat buat semoga bermanfaat adanya.

Palabuhanratu, 05 Januari 2016
Ketua ,

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H. M.Ag
NIP. 19640205.199203.1.005

